



P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 21 Juni 1994, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semudun, 02 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Singkawang, (asrama POLRI), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky, tanggal 1 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 8-11-2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tinggal di Asrama POLRI di Jalan Yohana Godang kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir 13 Mei 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama 6 bulan, setelah itu asudah mulai bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan ;
 - a. Sifat Tergugat yang gampang marah, egois, tidak mau menerima nasehat orang lain;
 - b. Tergugat hampir setiap malam keluar rumah yang pulangnyanya terkadang jam 00 bahkan sering pulang subuh;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang;

Hal 2 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran tergugat sering berkata dan bersikap kasar bahkan sering merusak dan melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat;
7. Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, pada tanggal 23 April 2018 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang, akan tetapi pada saat akan dilaksanaka sidang, ternyata Tergugat sakit dan diopname di RS DKT Singkawang, karena merasa kasihan dan akan memberikan kesempatan kepada Tergugat, ahirnya gugatan dicabut;
8. Bahwa, setelah gugatan dicabut dan Tergugat sembuh, Penggugat dan Tergugat kumpul kembali di Asrama POLRI Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, namun Penggugat tetap merasa kecewa, karena Tergugat tetap dengan kebiasaannya yaitu egois dan mengkonsumsi obat terlarang, yang walaupun sifat marahnya agak berkurang, tetapi Tergugat membuat masalah baru yaitu Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan seorang tahanan perempuan yang biasa dipanggil Apung;
9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 September 2018 disebabkan Penggugat menemukan Screenshot Vidio caal Tergugat di HP Tergugat, karena merasa tidak tahan, Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Bambang Ismoyo, Gang Kamboja, RT.005/RW.002, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang
10. Bahwa, setelah penggugat Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat sudah tidak bersedia, mengingat sikap tergugat sudah malampaui batas;

Hal 3 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada malam tanggal 27 September 2018, Tergugat menyalak Penggugat melalui Hp, setelah itu Tergugat juga mengirim pesan SMS ke orang tua Penggugat yang mengatakan bahwa ia telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan tanggal 23 Oktober 2018 Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 4 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Bengkayang sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan tanggal 13 Nopember 2018 Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky tanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil, dan Penggugat secara lisan mohon mencabut perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan karenanya menurut hukum tidak

Hal 5 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Bky dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018

Hal 6 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

Arsyad, S.H.I.

2. **Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp.140.000,- |

Hal 7 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.301.000,-

Hal 8 dari 8. Pen. No. 309/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)